



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tambang Pasir, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kereng selama 9 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di hingga akhirnya berpisah serta sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir di Hampalit, 2011;
 - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir di Hampalit, 2018;

Hal. 1 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti tidak mengerjakan sholat dan menjalankan ibadah puasa ramadhan, Tergugat selalu beralasan karena sedang atau kelelahan bekerja, Tergugat juga sudah sering dinasihati dan diingatkan Penggugat untuk tetap menjalankan kewajiban tersebut namun Tergugat tidak peduli, hal tersebut yang sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat juga sering marah dan emosi lantaran masalah keuangan di rumah tangga, Tergugat sering pulang dengan tidak membawa penghasilan, Penggugat sering mengeluhkan keperluan di rumah tangga yang tidak tercukupi oleh Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk bekerja untuk mencari tambahan Penghasilan namun Tergugat merasa dengan Penggugat memiliki penghasilan membuat Tergugat merasa tidak punya harga diri dan akhirnya memicu Tergugat untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mendorong dan mendendang Penggugat;
 - c. Penggugat lantaran Tergugat sudah melakukan kekerasan terhadap Penggugat membuat Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah, Tergugat pun tidak mencegah keputusan Penggugat untuk keluar dari rumah tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Januari 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Januari 2023, ternyata Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat jelas tempat tinggal Tergugat selain yang tertera pada identitas Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi sejak berpisah hampir satu tahun yang lalu;

Bahwa Hakim berkesimpulan untuk mencukupkan persidangan setelah mempelajari fakta persidangan *in casu*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audie et alteram partem* dan *equality before the law*, hal mana kedua belah pihak harus sama-sama didengar dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Hakim menemukan fakta persidangan bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kapuas karena Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan adalah kepastian dan kejelasan identitas para pihak, termasuk alamat tempat tinggal yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu gugatan cacat formil. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv *jo.* Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persyaratan mengenai isi gugatan harus memuat mengenai *Persona Standi in Judicio* yang salah satunya adalah alamat tempat tinggal suami (Tergugat) dan istri, hal mana merupakan syarat formil suatu gugatannya yang ketiadaan dan/atau ketidakjelasan menyebabkan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alamat tempat tinggal Tergugat adalah alamat tempat kediaman/domisili Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa identitas Tergugat

Hal. 4 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, tidak jelas dan tidak pasti, hal mana tercantum dalam relaas panggilan Tergugat yang disampaikan oleh Pejabat berwenang bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat salah orang atau *error in persona* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Hal. 5 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No 33/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)